

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan luar biasa yang mendapat perhatian serius dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, sejajar dengan tindak pidana korupsi dan terorisme karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat dan negara (Batkorbawa dkk, 2025:180). Fenomena penyalahgunaan narkotika dimasyarakat semakin mengkhawatirkan karena melibatkan berbagai aspek yang sangat luas, mulai dari faktor penyebab, pelaku, jalur peredaran, hingga strategi penanggulangannya. Keberadaan jaringan peredaran narkotika yang terstruktur dan cukup terorganisir menjadi kendala utama dalam upaya pemberantasan yang dilakukan oleh pemerintah (Majid, 2020:46). Kondisi tersebut mengakibatkan penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap stabilitas sosial serta keamanan nasional. Sebagai bagian dari upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika, penegakan hukum pidana menjadi perhatian dan fokus utama, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sangat luas, mulai dari kerusakan fisik dan psikologis individu hingga meningkatnya angka kriminalitas dan kerawanan sosial.

Situasi nyata di lapangan menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika sangat memengaruhi generasi muda, yang merupakan aset penting bagi bangsa. Faktor sosial seperti pergaulan bebas, kurangnya edukasi tentang bahaya narkotika, rasa ingin tahu yang tinggi, serta rendahnya kontrol diri

menjadi pemicu utama meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja dan dewasa muda (Marcello dkk, 2024:26). Zat-zat narkotika yang memengaruhi otak dan sistem saraf dapat menyebabkan perubahan perilaku, hilangnya kesadaran, dan ketergantungan yang sulit diatasi (Burhanuddin, 2024:26). Meskipun narkotika memiliki manfaat dalam bidang medis, penyalahgunaan diluar pengawasan tenaga kesehatan dapat menimbulkan efek ketergantungan dan dampak negatif yang serius (Majid, 2020:30). Dampak sosial yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika juga sangat merugikan, karena dapat memicu tindakan kriminal dan mengancam keamanan negara (Batkorbawa dkk, 2025:179).

Hasil survey prevalensi yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya. Data pada periode 2023-2024 memperlihatkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika dalam kategori satu tahun pakai mengalami kenaikan dari 42.785 kasus (Dataindonesia, 2024), sehingga mencerminkan kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Angka ini mencerminkan tantangan yang masih dihadapi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Narkotika, memberikan definisi mengenai narkotika yang merupakan obat atau zat yang dapat berupa tanaman atau bukan, baik yang bersifat sintetik maupun semisintetik, yang memengaruhi kondisi individu dengan mengakibatkan penurunan kesadaran

dan hilangnya rasa nyeri, sehingga dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaanya. Selain itu, penggolongan narkotika dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika.

Undang-Undang Narkotika disusun sebagai dasar hukum dalam rangka mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat Indonesia dari berbagai dampak buruk akibat penyalahgunaan narkotika. Di samping itu, undang-undang ini juga berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mendukung upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika di lingkungan masyarakat. Mengenai pemberantasan peredaran gelap narkotika, ketentuannya diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang menegaskan bahwa:

“Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara narkotika dan prekursor narkotika mempertimbangkan hasil penyidikan guna menetapkan status barang bukti untuk dirampas bagi kepentingan negara. Dengan demikian, perampasan menurut Undang-Undang Narkotika tidak hanya ditujukan terhadap narkotika sebagai barang bukti utama, melainkan juga mencakup berbagai benda lain yang digunakan, dipergunakan, atau memiliki hubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Barang sitaan narkotika yang telah memperoleh penetapan untuk dirampas bagi negara selanjutnya wajib dimusnahkan guna menghilangkan keberadaan serta mencegah penyalahgunaannya. Setelah kepala kejaksaan negeri menetapkan status barang sitaan narkotika tersebut untuk dimusnahkan,

pelaksanaan pemusnahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa:

“Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala Kejaksaan negeri setempat”.

Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya ditulis PP No. 40 Tahun 2013) menyatakan :

Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dilakukan oleh:

- a. penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala Kejaksaan negeri setempat; dan
- b. jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (4) PP No. 40 Tahun 2013 juga mengatur bahwa :

“Pelaksanaan pemusnahan oleh jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mengundang penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi”.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam proses penetapan status serta pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Definisi mengenai Kejaksaan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan), yang menegaskan bahwa:

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Pengaturan mengenai kewenangan jaksa dalam melaksanakan tugasnya tercantum dalam Pasal 30A Undang-Undang Kejaksaan. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan serangkaian tindakan hukum yang meliputi penelusuran, penyitaan, dan pengembalian aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana maupun aset lainnya kepada negara, korban, atau pihak yang berdasarkan hukum memiliki hak atas aset tersebut.

Selain itu, tata cara pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika juga diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-018/A/JA/08/2015, yang memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala kejaksaan negeri setempat menerima pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti Narkotika dan Prekursor dari Penyidik Kepolisian atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka surat pemberitahuan yang dimaksud harus diterima paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan. Apabila surat pemberitahuan dan permintaan status dimaksud telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan maka surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut dapat ditolak.
2. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena apabila telah melewati batas waktu selama 7 hari, maka diancam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Kecuali terdapat permintaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka penetapan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebisa mungkin berupa pemusnahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, barang bukti narkotika yang telah melalui seluruh proses peradilan akan memasuki tahap pemusnahan yang

dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Pemusnahan barang bukti merupakan salah satu rangkaian tindakan hukum yang dilakukan setelah diterbitkannya penetapan oleh Kepala Kejaksaan Negeri mengenai status barang bukti tersebut (Wiantama dkk, 2021:316).

Meskipun Undang-Undang Narkotika telah mengatur ancaman pidana yang relatif berat bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia, angka penyebaran dan penyalahgunaan narkotika masih menunjukkan kecenderungan meningkat. Sanksi pidana yang diatur meliputi pidana penjara paling lama 1 tahun bagi penyalahguna narkotika golongan III, paling lama 2 tahun bagi penyalahguna golongan II, dan paling lama 4 tahun bagi penyalahguna golongan I. Sementara itu, pelaku peredaran gelap narkotika dikenai ancaman pidana yang lebih berat, yaitu pidana penjara paling singkat 4 tahun. Namun demikian, ketentuan pidana tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera sehingga kasus penyalahgunaan narkotika masih terus terjadi. Tingginya angka penyalahgunaan narkotika secara nasional juga dipengaruhi oleh banyaknya kasus yang terjadi di berbagai daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai daerah rawan narkotika, yang penetapannya didasarkan pada frekuensi serta jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang ditemukan di suatu wilayah tertentu. Dengan demikian, tingginya prevalensi penyalahgunaan narkotika di daerah turut berkontribusi terhadap peningkatan tingkat kerawanan narkotika di tingkat kabupaten/kota maupun wilayah administratif lainnya.

Pada tingkat provinsi, Bali termasuk daerah yang mencatat angka kasus penyalahgunaan narkoba yang relatif tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polda Bali, selama tahun 2024 tercatat sebanyak 908 kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh Polda Bali (Balipost, 2025). Jika diklasifikasikan menurut wilayah, kasus penyalahgunaan narkoba terbanyak ada di Kota Denpasar dengan total 287 kasus. Posisi kedua dengan kasus terbanyak adalah Kabupaten Buleleng dengan 140 kasus (Tribunbali, 2024). Kemudian disusul oleh Kabupaten Badung dengan 103 kasus (Baliexpress, 2024).

Data tersebut mengindikasikan bahwa Kota Denpasar merupakan daerah dengan tingkat kedaruratan narkoba tertinggi di Provinsi Bali. Kondisi tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah perkara narkoba yang terjadi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Denpasar melalui register perkara narkoba pada Sub Seksi Eksekusi Bidang Pidana Umum, jumlah perkara narkoba yang ditangani dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1.1
Data Perkara Narkoba di Kota Denpasar

Tahun	Jumlah Perkara Narkoba
2021	456 Perkara
2022	330 Perkara
2023	408 Perkara
2024	287 Perkara
2025 (Januari-Juli)	291 Perkara

Sumber: Register narkoba sub seksi eksekusi Kejaksaan Negeri Denpasar

Data yang tersedia menunjukkan adanya dinamika jumlah perkara narkoba di Kota Denpasar yang ditandai dengan terjadinya fluktuasi dari waktu ke waktu. Meskipun pada tahun 2022 tercatat adanya penurunan jumlah

kasus, penurunan tersebut tidak berlangsung secara konsisten karena pada periode selanjutnya jumlah kasus kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Fakta ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tindak pidana narkoba masih menjadi persoalan yang sulit untuk ditanggulangi secara optimal di Kota Denpasar. Keadaan tersebut mencerminkan bahwa upaya penanganan penyalahgunaan narkoba masih menghadapi berbagai kendala. Di samping itu, peningkatan kasus narkoba juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendorong, terutama faktor ekonomi yang sering kali menjadi motivasi utama dalam aktivitas peredaran gelap narkoba.

Kejaksaan Negeri Denpasar adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan pada tingkat kabupaten/kota dengan cakupan wilayah hukum Kota Denpasar. Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan Negeri Denpasar bertanggung jawab melaksanakan fungsi penuntutan serta tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Terkait penanganan tindak pidana narkoba, Kejaksaan Negeri Denpasar berwenang menetapkan status barang sitaan narkoba yang berada dalam penguasaan penyidik serta melaksanakan pemusnahan barang sitaan tersebut setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kewenangan tersebut dijalankan oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan, sehingga penetapan status dan pemusnahan barang sitaan narkoba dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari merupakan bagian integral dari pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah inkraucht.

Pemilihan lokasi penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perkara narkoba yang terjadi di Kota Denpasar, sehingga kota tersebut termasuk salah satu daerah yang rentan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bali. Di samping itu, Kejaksaan Negeri Denpasar dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan status dan pemusnahan barang sitaan narkoba berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Meskipun secara normatif Kejaksaan Negeri Denpasar memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemusnahan barang sitaan narkoba, dalam praktiknya pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Barang sitaan narkoba yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak segera dimusnahkan, tetapi terlebih dahulu disimpan sebelum dilakukan pemusnahan. Kondisi tersebut tercermin dari pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkoba yang dilakukan secara berkala, yaitu sebanyak dua kali dalam satu tahun. Pelaksanaan pemusnahan secara periodik tersebut dipengaruhi oleh jumlah barang sitaan yang relatif terbatas serta berbagai hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaannya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wintama dkk (2020:318), ditemukan bahwa pelaksanaan mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkoba di Kejaksaan Negeri Badung mengalami ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap masih ditempatkan di gudang penyimpanan dan belum dilakukan pemusnahan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur. Hal tersebut terjadi akibat adanya

berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan pemusnahan, sehingga tindakan tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Keterlambatan dalam pelaksanaan pemusnahan berpotensi menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan yang dapat mengakibatkan barang sitaan narkoba kembali beredar di masyarakat. Risiko tersebut semakin meningkat apabila sebelum pemusnahan tidak dilakukan pengukuran ulang terhadap jumlah barang sitaan. Dengan demikian, Kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan atas barang sitaan narkoba wajib melaksanakan proses pemusnahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut dapat mencerminkan adanya ketidaksesuaian dalam implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Narkotika.

Dari latar belakang permasalahan diatas, diperlukan adanya suatu penelitian lebih serius dan mendalam mengenai prosedur pemusnahan barang sitaan narkoba dengan mengangkat judul “Implementasi Pasal 91 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Terkait Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba Di Kejaksaan Negeri Denpasar”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kota Denpasar.

2. Belum maksimalnya peran Kejaksaan Negeri Denpasar dalam menjalankan putusan pengadilan terkait pemusnahan barang sitaan narkotika.
3. Adanya penundaan terkait pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar.
4. Masih adanya hambatan yang dihadapi oleh pihak Kejaksaan Negeri Denpasar dalam melaksanakan pemusnahan barang sitaan narkotika.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan isu dalam penelitian ini dilakukan untuk mempertahankan fokus pembahasan agar analisis yang dilakukan lebih terarah dan mendalam. Melalui pembatasan tersebut, pembahasan dapat disusun secara sistematis serta tetap relevan dengan permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan, ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar?

2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Denpasar dalam melaksanakan pemusnahan barang sitaan narkoba?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan mengenai capaian yang hendak diperoleh melalui kegiatan penelitian. Sejalan dengan fokus penelitian mengenai implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkoba di Kejaksaan Negeri Denpasar, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkoba di Kejaksaan Negeri Denpasar.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji serta menjelaskan penerapan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam proses pemusnahan barang sitaan narkoba yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar.
- b. Untuk mengkaji dan memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Kejaksaan Negeri Denpasar dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkoba.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang mencakup aspek teoritis maupun praktis. Kedua manfaat tersebut saling mendukung dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis/Peneliti Sejenis

Meningkatkan serta memperluas wawasan penulis tentang penerapan pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi masyarakat dalam memahami implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika.

3. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mengevaluasi implementasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemusnahan barang bukti narkoba.

4. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi dalam melakukan evaluasi dan pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan tugas pemerintahan maupun penegakan hukum, terutama dalam penerapan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Denpasar.

